

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU NOMOR: 551.4.1/041/SIPTTK/II/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik., dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap : IMROATUL MUFIDAH, A.Md.Farm

Tempat, tanggal lahir : SIDOARJO, 18 Maret 1976

Alamat Rumah : JL. KH SAMANHUDI III/120 RT 013 RW 002 BULUSIDOKARE

SIDOARJO

STRTTK : 19760318/STRTTK_35/2019/20765

Masa berlaku STRTTK sampai : 18 Maret 2025

Untuk melakukan praktik : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik : RSUD SIDOARJO

Alamat : Jl. Mojopahit No.667 Sidoarjo Waktu Praktik : Hari : SENIN s/d SABTU

Jam : 07.00 - 14.00

Masa berlaku SIPTTK sampai : 18 Maret 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

D P K K

Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 20 Februari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg, SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros. Pembina Utama Muda

NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional:
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 4. Organisasi Profesi.